KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022: 52 - 61 ISSN: 2503-3468 (Online)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

PEMBERLAKUAN KALKULATOR PAJAK PADA TUJUH RUMAH MAKAN DI KOTA KENDARI

IMPLEMENTATION 0F A TAX CALCULATOR AT SEVEN RESTAURANTS IN KENDARI CITY

[1]Trisno, [2]Ahmat Keke [3]La Manguntara

[1,2] Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, [3] La Manguntara Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Tridarma Andonohu Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, 93232, Indonesia

Email Korenspodensi: TrisnoAsri545@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat pemilik rumah makan atas diberlakukannya kalkulator pajak oleh pemerintah Kota Kendari kepada pelanggan dan pendapat pelanggan atas diberlakukannya pajak. Menggunakan metode etnografi dengan pengumpulan data pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kekuasaan simbolik oleh Bourdieu (1987). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang pemberlakuan pajak sebesar 10% kepada pelanggan di beberapa rumah makan di Kota Kendari adalah bersumber pada undang-undang No. 28/2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari tujuh pemilik rumah makan yang dijadikan informan, lima diantaranya setuju dengan alasan bisa menambah pemasukan asli daerah, sekalipun pemberlakuan pajak tersebut berdampak pada berkurangnya pelanggan, sementara dua informan merasa keberatan karena harus menyampaikan kepada pelanggan, namun aturan tersebut harus ditaati agar tidak mendapat teguran dari petugas. Sedangkan pendapat pengunjung pada tujuh rumah makan di Kota Kendari, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan alasan memberatkan, namun karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah sehingga harus ditaati.

Kata Kunci: Kalkulator Pajak, Rumah Makan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the opinion of restaurants owners on the implementation of the tax calculator by the Kendari City government to customers and customer opinions on the implementation of taxes. This study uses an ethnographic method with data collection carried out through participation observation and in-depth interviews. Data analysis was carried out out in a qualitative descriptive manner using the theory of symbolic power by Bourdieu (1987). The results of this study indicate that the background of the application of a tax of 10% to customers in several restaurants in Kendari City is sourced from law no. 28/2009 Regional Taxes and Levies. Of the seven restaurants owners who were used as informants, five of them agreed on the grounds that they could increase local revenue, even if the tax was imposed on the customers, while two informants objected to having to convey to customers, but these rules must be adhered to so as not to received a warning from the officer. While the opinions of visitors to seven restaurants in Kendari City, some agree and some do not agree with burdensome a government decision so it must be obeyed.

Keywords: *Tax Calculator, Restaurants*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari dkk, 2014:94).

Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Kota Kendari adalah mengoptimalkan penerimaan sumber dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil pajak, dan bukan pajak, subsidi dan bantuan-bantuan disertai pinjaman-pinjaman daerah ke semua bagian pemerintah daerah tersebut yang tiap tahunnya tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Kendari.

Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan Rahmawati dkk (2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4).

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Wemah, 2013).

Penelitian Sukri (2010). Berdasarkan Hasil penelitian ini, Sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pendapatan daerah harus mampu menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Peneliti Mawikere (2020). Hasil penelitian tentang perhitungan harga pokok penjualan yang membutuhkan elemen persediaan mendapatkan angka yang lebih kecil dari harga jual produk setelah klasifikasi. Lalu masih ada manfaat bagi perusahaan. Hasil yang diperoleh bahwa harga pokok penjualan di Jo Geprek Restaurant dipengaruhi oleh pajak restoran.

Penelitian Sineger (2017). Hasil penelitian ini diperoleh Strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti yang telah tersedianya peraturan daerah SOP, kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai.

Penelitian Permanasari (2018). Hasil dari penelitian ini membahas tentang sistem penagihan pajak restoran di Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Marabahan belum baik sesuai dengan prosedur yang berlaku di instansi tersebut, Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem penagihan restoran di BP2RD di Marabahan.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yang ada di Kota Kendari. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah Kota Kendari harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD (Rahayu, 2017).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk ijasa terkait ilainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen di gubuk pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya (Samudra, 2015). Penelitian ini penting perilaku kalkulator pajak bagi pemilik rumah makan, tempat hiburan dan hotel bukan hal yang baru dalam ilmu pengetahuan.

Penelitian Prasetya (2012). Hasil dari penelitian ini membahas tentang pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang, dimana melakukan studi pada salah satu perusahaan jasa boga, yaitu PT Aerofood ACS. Bentuk pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang diberikan oleh PT Aerofood ACS iadalah berupa layanan jasa boga dan penjualan langsung di pesawat.

Penelitian Kurniawan (2104). Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajiban pajaknya dari segi Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak mengenai pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%). Penelitian Putra (2016). Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis diteliti, pemungutan pajak restoran di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan care *Self Assessment System*. Pajak restoran di

Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak restoran dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya dengan alasan tidak sanggupnya mereka membayar pajak. Sedangkan penegakan sanksi dalam pemungutan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian Lambey & Mega Silvia Windy Mintahari (2016). Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 157,58%. persentase kontribusi terbesar berada di tahun 2013 sebesar 1,79% dan terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan rata-rata kontribusi 1,71%. Kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp.551, 503- dan terendah Rp.210,99,- pada tahun 2012. Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya memaksimalkan perolehan penerimaan pajak restoran karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Minahasa Selatan.

Penelitian Astuti (2017). Menghasilkan: Pertama, Respon wajib pajak restoran untuk kategori rumah makan yang membayar beban pajak dari tarif standar 10% bulan ada yang setuju dan tidak setuju dengan menerapkan Self Assessment System, Kea, tanggapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah setuju saja dengan penerapan Self Assessment System, Respon Wajib Pajak restoran untuk kategori rumah makan yang membayar beban pajak dari tarif standar 10%, Rp 150.000,00 sampai <Rp 1.000.000,00/bulan tidak setuju dengan menerapkan Self Assessment Sistem, karena tarif 10% yang ditetapkan terlalu besar, dan tidak bisa membebankan wajib pajak ke pelanggan. respon wajib pajak restoran untuk kategori rumah makan yang membayar beban pajak > Rp 1.000.000,00/ bulan setuju karena menurut mereka beban pajak dibebankan kepada pelanggan dengan tarif 10% dimana sudah sesuai dengan PERDA Kabupaten Tanah Bumbu No 13 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Kendari merupakan salah satu wilayah yang berpenghasilan cukup besar, dimana penghasilan itu didapat dari pajak rumah makan.

Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengumpulan informan

dengan sengaja, yang dimana pengambilan data ini dilakukan pada tujuh Rumah Makan yang ada di Kota Kendari yang memang benar-benar telah menerapkan kalkulator pajak pada rumah makan, dengan pertimbangan bahwa orang yang diwawancarai benar-benar tahu tentang siapa yang kita diharapkan. Spradley (1997). Pemilihan informan adalah orang yang benar-benar telah mengetahui data informasi yang di dibutuhkan peneliti yang informasi tersebut harus akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti, memahami secara tepat permasalahan dalam penelitian, dan memiliki waktu wawancara agar peneliti dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin untuk menjawab permasalahan penelitian tentang pemberlakuan Kalkulator Pajak pada tujuh rumah makan di Kota Kendari.

Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini adalah pemilik rumah makan, serta pengunjung rumah makan. Informan-informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi secara faktual mengenai permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yang mengetahui tentang pemberlakuan kalkulator pajak bagi pemilik rumah makan di kota Kendari, yang dimana terdiri dari tujuh pemilik rumah dan sembilan dari pelanggan rumah makan yang dimana para informan tersebut benar-benar telah memberikan informasi sesuai kebutuhan peneliti.

Data yang dikumpulkan dengan rinci secara deskriptif karena menggunakan metode pengamatan terlibat dan metode wawancara mendalam sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menjawab secara deskriptif dari permasalahan yang diteliti yang sifatnya mendalam. analisis data dilakukan dengan cara menyusun data-data yang di diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada keterkaitan antara konsep dan teori yang ada. Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memperdalam melalui pengamatan dan wawancara berikutnya. Pada akhirnya data tersebut dapat di interpretasikan berdasarkan fakta apa adanya sehingga dengan sendirinya benar-benar menggambarkan kenyataan yang sebenarnya (Spradley, 1997:231).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Kalkulator Pajak Pada Tujuh Rumah Makan di Kota Kendari

Penerapan kalkulator pajak pada tujuh rumah makan di Kota Kendari, yang dengan pemungutan pajak tersebut, maka masyarakat sudah membayar pajak untuk pendapatan asli daerah. Adapun yang

menjadi topik pembahasan ini adalah terkait dengan dua hal diantaranya pendapat pemilik rumah makan atas diberlakukannya kalkulator pajak oleh Pemerintah Kota Kendari dan pendapat pelanggan atas diberlakukannya pajak kepada pelanggan rumah makan di Kota Kendari.

Pendapat Pemilik Rumah Makan Atas Diberlakukannya Kalkulator Pajak Oleh Pemerintah Kota Kendari.

Terkait dengan peraturan pemerintah tentang peraturan wajib pajak yang diterapkan, hal ini dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Kendari dalam menetapkan wajib pajak kepada konsumen sebesar 10% setiap rumah makan. Namun kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan pemilik rumah makan serta karyawan-karyawan yang bekerja pada rumah makan harus menjelaskan kepada konsumen tentang penambahan 10% atau Rp 2.000 karena terkadang pada daftar menu yang tersedia tidak penjelasan tentang tambahan sebesar Rp 2.000 per porsi sehingga kebijakan tersebut memberatkan pemilik rumah makan atau pengelola suatu rumah makan.

Partisipasi pemilik rumah makan sangat diperlukan dalam peraturan pemerintah tentang wajib seperti halnya pada sebuah rumah makan sangat setuju dengan adanya peraturan wajib pajak kepada konsumen rumah makan sebesar 10% atau Rp 2.000, karena dengan adanya pajak 10% yang diberlakukan kepada konsumen rumah makan dapat menambah pendapatan asli daerah. Dengan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapat daerah untuk pembuatan infrastruktur, sosial ekonomi daerah, walaupun penerapan pajak tersebut terdapat beberapa kendala di setiap rumah makan.

peraturan pemberlakuan kalkulator pajak sebesar 10% kepada konsumen pada sebuah rumah makan membuat pemilik keberatan karena dengan pajak sebesar 10% dapat menyebabkan berkurangnya pengunjung, namun peraturan yang ditetapkan pemerintah harus ditaati atau wajib membayar pajak sebesar 10% setiap pelanggan rumah makan yang akan membeli makanan. Apabila pemilik rumah makan tidak menerapkan wajib pajak tersebut maka, rumah makan tersebut akan mendapat teguran dari pemerintah.

Pendapat Pelanggan Rumah Makan Atas Diberlakukannya Kalkulator Pajak Oleh Pemerintah Kota Kendari.

Terkait dengan peraturan pajak 10% yang dibebankan kepada pelanggan pada suatu rumah makan,sangat menyenangkan tentang

peraturan pemerintah dalam menetapkan wajib pajak sebesar 10% karena pengunjung sebuah rumah makan terkendala pada harga makanan yang dipesan pada suatu rumah makan. Pengunjung rumah makan menayangkan tentang harga makanan yang mahal atau terdapat tambahan pada pembayaran makanan per porsi di rumah makan, sehingga pengunjung pada rumah makan berfikir terlebih dahulu untuk makan dirumah makan tersebut.

Pajak merupakan suatu kewajiban setiap masyarakat untuk patuh dan taat terhadap pajak. Begitulah dengan adanya peraturan wajib pajak 10% yang dimana di dibebankan pada pelanggan itu tidak jadi masalah namun pemilik rumah makan harus meningkatkan kualitas makanan yang dipesan pelanggan serta pemilik rumah makan harus lebih ramah kepada pelanggan. Karena apabila pemilik rumah makan melayani pembeli dengan ramah, dimakan beban pajak tersebut yang di mana di bebankan kepada pelanggan sebesar 10% dapat di terima dengan baik oleh pelanggan rumah makan tersebut.

Berdasarkan peraturan Kota Kendari tentang wajib pajak seperti yang dijelaskan bahwa masyarakat harus patuh terhadap pajak, karena pajak merupakan kewajiban seseorang untuk mematuhinya terutama pajak rumah makan yang dimana pajak tersebut ditetapkan pemerintah yang dibebankan kepada setiap pelanggan rumah makan sebesar 10% per porsi makanan yang dipesan. Dengan adanya pajak tersebut dapat meningkatkan dan menambah pembangunan di Kota Kendari baik infrastruktur, sosial ekonomi, dan budayanya, sehingga masyarakat harus menerima dan mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah tentang beban pajak sebesar 10% yang memang pajak tersebut bertujuan baik untuk pembangunan kota kendari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang membahas tentang pemberlakukan kalkulator pajak pada tujuh rumah makan di Kota Kendari mencakup tentang pajak yang diberlakukan kepada pelanggan rumah makan,ada beberapa yang setuju dari pihak rumah makan dengan diberlakukannya pajak karena dianggap dapat menambah pendapatan daerah kota kendari, dan ada juga yang tidak setuju dari pihak pemilik rumah makan dengan diberlakukannya pajak 10% di setiap makanan yang dipesan oleh pelanggan karena harga makanan akan bertambah sehingga membuat pelanggan tidak mau membeli karena harga makanan yang naik dan rumah makan menjadi sepi karena harga makanan menjadi naik karena berlakunya pajak 10% di setiap makanan tersebut.

Dengan adanya peraturan pajak 10% yang diberlakukan kepada pelangan rumah makan, dianggap merugikan sebagian pelanggan rumah makan, karena ada beberapa pelanggan yang tidak setuju dengan peraturan tersebut dan ada juga yang setuju dengan alasan bisa menambah penghasilan daerah kota kendari, sedangkan yang tidak setuju dengan peraturan tersebut dianggap merugikan pihak pelanggan rumah makan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti. (2017). Analisis Respon Wajib Pajak Restoran Terhadap Kebijakan Self Assessment Sistem di Kabupaten Tanah Bumbu. (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam).

Fatimah, S & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No.4. p-ISSN: 2550-0376, eISSN: 2549-9637.

Kurniawan, Rizki. (2014). analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (Ukm) Pada Rumah Makan Palupi. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur).

Lambey & Megasilvia Windy Matahari. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado).

Marikere, ddk. (2020). Analisis penerapan pajak restoran pada penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado). Indonesia Accounting Journal Volume 2, Number 2, Year 2020.

Permanasari, dkk. (2018). Sistem Penagihan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Marabahan. (Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018 Politeknik Negeri Banjarmasin).

Prasetya, Elvis Yudha Alvis. (2012). analisis pengenaan pajak restoran atas penyediaan makanan pada pesawat terbang (studi pada: PT Aerofood ACS). (Skripsi: Fisip-UI)

Putra, Ricko Gustika. (2016). Penegakan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. (Skripsi: Fakultas Hukum di Universitas Andalas).

Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No., April 2017. p-ISSN: 2550-0376, eISSN: 2549-9637.

Samudra A.A. (2015). Perpajakan di indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siregar, Ali Hasan. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Padang Lawas (Studi Kasus: Sektor Pajak Restoran/Rumah Makan). (Skripsi: Program Studi Administrasi Publik-Universitas Medan Area).

Spadley, James p. (1997). Metode Etnografi. yogyakarta: Tiara Wacana.

Sukri, M. (2010). Analisis Sistem Dan Prosedur Administrasi Penerimaan Pajak Rumah Makan Dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. (Skripsi: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru).

Suyanto, dkk. (2016). Tax Amnesti. Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016.

Wemah, Edward W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. (Jurnal EMBA 871 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881).

Wulandari, Tika, dan Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.